



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl Udayana No.11 Singaraja-Bali
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 2233/UN48/KU/2018

TENTANG

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 PROGRAM SO DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - bahwa dalam rangka adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
 - bahwa sesuai Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha tanggal 28 Mei 2012;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 Program SO dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 PROGRAM SO DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 Program SO dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2018



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

DR. I NYOMAN JAMPEL, M.PD
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2233/UN48/KU/2018
 TANGGAL 4 JULI 2018
 TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKAT/
 TAHUN 2015,2016 DAN TAHUN 2017 PERPRODIDI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

JENJANG	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL				
		KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
D3	Akuntansi	500.000	1.000.000	2.850.000	3.350.000	3.850.000
	Analisis Kimia	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
	Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	2.850.000	3.350.000	3.850.000
	Budidaya Kelautan	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
	Desain Komunikasi Visual	500.000	1.000.000	2.850.000	3.350.000	3.850.000
	Manajemen Informatika	500.000	1.000.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000
	Pelatihan Olahraga Pariwisata	500.000	1.000.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000
	Perhotelan	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
	Perpustakaan	500.000	1.000.000	2.850.000	3.350.000	3.850.000
	Survey dan Pemetaan	500.000	1.000.000	2.850.000	3.350.000	3.850.000
S1	Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000
	Akuntansi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Bimbingan dan Konseling	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
	Ilmu Keolahragaan	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Manajemen	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
	Pendidikan Bahasa Bali	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
	Pendidikan Bahasa Jepang	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Biologi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Ekonomi	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Fisika	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Geografi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000

JENJANG	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL				
		KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Kimia	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Matematika	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Sejarah	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Seni Rupa	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Teknik Informatika	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Teknik Mesin	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Teknologi Pendidikan	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
	Ilumu Hukum	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Sosiologi	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

ENYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003